

Asas keadilan dalam pasal 1343 KUHPerdara

Henry halim

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Riau

Jl.Azki Aris Kp.Besar Rengat

henryhalim.stihriau.ac.id

abstrak

suatu perjanjian dengan perumusan kata-kata yang tidak jelas dan menimbulkan banyak penafsiran akan mengakibatkan ketidakpastian hukum, begitu juga dengan keadilan. Apa yang menjadi maksud para pihak tentunya dirumuskan dalam perjanjian yang mereka buat. Perumusan kata-kata yang menimbulkan banyak interpretasi itu hanya akan melahirkan hukum yang ambigu, bisa benar atau salah. Kalau salah dalam menafsirkan tentu akan mengakibatkan ketidakadilan diantara para pihak, bukankah hukum harus ditafsirkan agar memenuhi kepentingan para pihak. Untuk itulah maksud para pihak menjadi tolak ukur untuk menata kembali apa yang menjadi kata-kata dalam suatu persetujuan untuk diarahkan pada pemahaman bersama yang berkepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci : *perjanjian, keadilan, penafsiran, maksud para pihak*

A. Latar belakang

Perjanjian melahirkan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi itu. Dengan pembatasan asas kepribadian, maka perjanjian itu hanya berlaku bagi kedua belah pihak yang telah mengadakan perjanjian.

Dalam tahap pertama suatu perjanjian, maka sebelum para pihak mengadakan persetujuan, biasanya terjadi negosiasi diantara para pihak. Dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan diantara para pihak yang telah mengadakan negosiasi tersebut. Pihak yang satu melakukan penawaran dan diikuti dengan penerimaan atau acceptance oleh pihak lawan negosiasi tersebut. Hal ini sering menjadi aturan kebiasaan dalam dunia bisnis.

Dalam hal terjadi kesepakatan diantara para pihak, maka apa yang menjadi keinginan antara para pihak dituangkan dalam suatu kontrak. Untuk itu penyusunan suatu kontrak atau perjanjian akan dilakukan dengan memaksimalkan keuntungan para pihak dan meminimalisir kerugian para

pihak. Apa yang bermanfaat bagi para pihak adalah dengan upaya merumuskan kata-kata dalam perjanjian dengan jelas.

Pentingnya penggunaan kata-kata atau kalimat-kalimat yang jelas atau yang tidak mengandung pengertian yang bias melalui tata cara penulisan yang baik pula, ditekankan oleh William F.Fox Jr dalam bukunya dikutip sebagai berikut:¹

“a contract drafter, whether lawyer or non lawyer , should not forget everything he has already been taught about the use of language and what constitutes good writing. While there is no single approach to writing of any sort, there is no question that well written contracts go along way toward avoiding problems. To be even a little more patronizing, contract ought to be properly punctuated, verb tense ought to agree and language ought to be used accurately and with precision”

Pentingnya penggunaan kata-kata atau kalimat dengan bahasa yang paling dimengerti adalah untuk memastikan bahwa apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak dalam berkontrak tersebut benar-benar terwakili oleh ketentuan-ketentuan dari apa yang telah disepakatinya dalam kontrak. Sehubungan dengan pentingnya penggunaan kata-kata ataupun kalimat yang jelas, pentingnya kiranya untuk mengutip kalimat bijak dari ahli filsafat confusious (551-479 BC) menegaskan tentang pentingnya untuk mensinkronkan apa yang ditulis dalam kontrak dengan apa yang dimaksud oleh para pihak yang sebenarnya.²

Adakalanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak memuat kata-kata atau kalimat yang tidak jelas, yang menimbulkan banyak tafsiran yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Bila kehendak yang satu dinyatakan dan diterima dengan jelas bagi pihak lawannya maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian itu bagi kedua belah pihak. Mengenai penafsiran dalam perjanjian diatur dalam bab kedua buku III KUHPerdara tentang penafsiran persetujuan.³

Lain halnya bila perjanjian diterima dengan isi yang lain maka perlu dicari apa sebenarnya maksud pihak-pihak. Yang dimaksud dengan “maksud para pihak” adalah apa yang disepakati

¹ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Kontan Publishing, 2011, Hal.96

² *Ibid*, Hal.97

³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hal.78

para pihak. Karena sepakat adalah hasil pertemuan kehendak maka dalam peristiwa itu sebenarnya yang dicari adalah apa isi kehendak mereka. Perlu diingatkan disini bahwa yang dicari adalah yang disepakati para pihak, bukan yang dikehendaki oleh salah satu pihak.⁴

Jika halnya demikian, maka penafsiran adalah langkah bagi para pihak untuk memperjelas maksud hukum yang telah mereka buat dalam persetujuan mereka. Tujuannya tidak lain adalah mencapai kepastian hukum dan juga keadilan bagi pihak-pihak yang berkontrak. Karena esensi dari pernyataan bahwa perjanjian harus ditafsirkan sesuai dengan maksud para pihak, menunjukkan bahwa adil adalah kata yang tepat, serta tidak memihaknya hukum kepada salah satu pihak dalam perjanjian (bukan maksud satu pihak, tetapi maksud kedua belah pihak).

B. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah asas keadilan dalam rumusan pasal 1343 KUHPerdara?

C. Metode penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang asas keadilan dalam pasal 1343 KUHPerdara

b. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan yang terkait dengan objek penelitian

c. Analisis data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif

⁴ *Ibid*

D. Pembahasan

Dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum. Hukum hadir di tengah-tengah realita yang dinamakan gejala sosial untuk mengatur tingkah laku individu-individu dalam masyarakat agar tercapai keamanan dan ketertiban. Ketika orang-orang mengadakan hubungan hukum, maka hukum akan menjaga dan melindungi hak-hak perorangan dan masyarakat. Begitu juga dengan perjanjian yang merupakan hukum bagi mereka yang membuatnya. Apa yang merupakan kewajiban dan juga hak diantara pihak yang berkontrak adalah pencerminan dari kehendak atau maksud para pihak dalam mengadakan perjanjian.

Maka hukum dalam arti perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dengan jelas dirumuskan agar tidak terjadi banyak tafsiran, yang mana apa yang menjadi kehendak para pihak dikaburkan dengan ketidakjelasan dalam kata-kata atau kalimat yang menjadi isi daripada perjanjian.

Maksud para pihak artinya yang dikehendaki oleh para pihak, dan bukan keinginan atau kehendak satu pihak. Maksud bisa bermakna apa yang menjadi tujuan daripada orang untuk mengadakan perjanjian. Maksud itu dalam perjanjian para pihak harus sama mesti tidak seratus persen sama, tetapi sudah cukup mewakili dari pada kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak ada yang seratus persen memuaskan kehendak para pihak, namun maksud atau kehendak itu sudah cukup dengan sama-sama tercukupinya kebutuhan para pihak dalam pembuatan serta pelaksanaan perjanjian yang diusahakan sama-sama mendapatkan keuntungan atau diusahakan pemecahan masalah dengan *win-win solution* yang tepat.

Apakah adil dengan menitikberatkan pada maksud salah satu pihak, dan mengabaikan maksud pihak lainnya adalah esensi dari pertanyaan filsafat hukum, yang mencari jawaban atas nama keadilan. Perjanjian adalah sebuah hukum yang menjadi instrument kedua pihak untuk mendapatkan kehendaknya. Dengan demikian adalah logis, bahwa dalam satu hukum yakni perjanjian, hanya ada satu maksud dari kedua belah pihak, dan bukan masing-masing pihak memiliki maksud tersendiri yang dapat menyebabkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan pasal 1343 KUHPerdara menyatakan bahwa jika suatu kata-kata suatu persetujuan dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua pihak yang membuat persetujuan itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut

huruf. Dalam hal ini maka perjanjian harus ditafsirkan yang paling sesuai dengan maksud para pihak sekalipun harus menyimpang dari kata-kata perjanjian. Sebenarnya tidak mungkin kata-kata mempunyai arti lain daripada yang dikehendaki oleh para pihak, tetapi bila mungkin ditafsirkan, haruslah dikhususkan penafsiran yang sesuai dengan kehendak para pihak.⁵

Berdasarkan pada pasal tersebut, maka prinsip keadilan atau asas keadilan tersirat dalam makna “maksud para pihak”. Bukankah perjanjian itu mengikat kedua belah pihak, dan tidak boleh salah satu pihak untuk memutuskannya. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum kodrat. Bukankah hukum kodrat menyatakan prinsip saling menghormati perjanjian yang telah mereka buat. Perjanjian dengan mana maksud atau kehendak untuk memenuhi objek perjanjian yang telah mereka sepakati. Tanpa hal itu, maka perjanjian yang merupakan hukum bagi mereka yang membuatnya tidaklah berarti apa-apa. dari tidak ada menjadi ada untuk memenuhi tujuannya.

Dengan demikian perjanjian yang merupakan hukum adalah berkaitan dengan tujuan untuk mencapai keadilan. Bagaimana akan tercapai keadilan, kalau hukum itu tidak mengandung nilai-nilai keadilan. Maka untuk maksud inilah hukum menyatakan “maksud para pihak”, dan bukan kehendak dari pribadi perorangan. Jika hal itu terjadi, maka hukum tidak akan menemukan keberlakuannya didalam masyarakat. Bukankah hukum hanya ada jika terdapat dua individu, dan bukan pada satu individu, hukum hanya akan menemukan keberlakuannya ditengah-tengah realita masyarakat, apakah pada peristiwa hukum, perbuatan hukum, yang esensinya menimbulkan akibat hukum. Ambil contoh perjanjian jual beli, dimana ada pihak penjual dan pihak pembeli, yang mana pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan pembeli berkewajiban membayar harga. Begitu juga pada peristiwa hukum seperti kematian, juga menimbulkan akibat hukum berupa terbukanya warisan dan lain sebagainya. Hal ini hanya akan terjadi jika ada lebih dari satu individu.

Oleh karenanya, untuk terjadinya perjanjian, esensinya harus ada dua orang atau lebih untuk dikatakan hukum menemukan tempat keberlakuannya. Karena itu wajar hukum tidak memandang berat sebelah antara kedua belah pihak, dan menempatkan keadilan pada kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian.

⁵ *ibid*

Maka dari itu hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat.⁶

Dengan demikian, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan, maka hukum tersebut haruslah memuat atau mengandung unsur keadilan, agar hukum dapat mewujudkan tujuan berkeadilan tersebut. Dalam penafsiran perjanjian, perkataan “maksud para pihak”, adalah indikasi bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengandung asas keadilan, yang dalam tataran pembuatan dan pelaksanaannya akan terpenuhi akan hal itu. Penafsiran tidak hanya mempertimbangkan maksud pada satu pihak saja, tanpa mengikutsertakan maksud atau kehendak pihak lainnya, karena hal tersebut hanya akan membuat suatu hukum yang dibuat oleh para pihak berat sebelah atau tidak adanya keadilan.

E. Kesimpulan

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak memiliki akibat hukum yakni adanya hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, penentuan akan hak dan kewajiban itu merupakan isi daripada perjanjian, yang merupakan kehendak para pihak untuk menetapkannya. Maksud dan kehendak para pihak ini menjadi acuan atau pedoman dalam melakukan perjanjian. Dalam hal para pihak menuangkan kata-kata atau kalimat yang menimbulkan banyak penafsiran dalam suatu perjanjian, maka maksud atau kehendak para pihak menjadi acuan dalam menafsirkannya. Perkataan “maksud para pihak” mengindikasikan bahwa hukum tidak memperkenankan maksud atau kehendak hanya salah satu pihak saja yang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penafsiran, karena hal itu menunjukkan suatu ketidakadilan. Maka” maksud para pihak” ini adalah perumusan kata-kata yang mengandung asas keadilan dalam hukum yang dibuat oleh para pihak berkontrak.

⁶ Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2012, Hal.91

DAFTAR PUSTAKA

Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2012

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Kontan Publishing, 2011